

BAB I

PENDAHULUAN

Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan pernikahan sangat besar. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.¹ Dalam pandangan Islam perkawinan (nikah) merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Perkawinan adalah hubungan hukum pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang selama mungkin.² Suatu perkawinan itu agar mempunyai nilai ibadah, maka harus memenuhi semua unsur yang menjadi ukuran keabsahan perkawinan tersebut, menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya seperti rukun, syarat dan tidak adanya larangan di antara mereka yang melaksanakan perkawinan.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keutuhan hidup berumah tangga, bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktornya sangat komplek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Depag RI, Pasal 2.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, hlm. 8.

Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (talak) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

Hal ini dipicu karena salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sikap kurang saling mempercayai, saling curiga dan sebagainya. Karena itu, apabila sekiranya dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, hendaknya segera melakukan upaya perdamaian, mencari solusi dan penyelesaian permasalahan dengan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait yakni pasangan suami isteri.

Apabila berbagai upaya telah dilakukan untuk menuju langkah perdamaian terhadap keduanya tidak tercapai dan keduanya bersikeras untuk berpisah atau cerai, maka Islam memberi pedoman dan arahan bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan jika jalan perceraian itu dianggap lebih baik daripada mempertahankan perkawinan tersebut.

Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan masalah mursalah maka lazimnya dalam setiap kasus perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui institusi Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan lebih menjamin penyesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri.

Perceraian yang dilakukan dimuka Pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.³

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”

Jika proses perceraian telah terjadi, maka kemudian muncul masalah seputar pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor minimnya kesadaran terhadap hukum oleh masing-masing pasangan. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut perlu kiranya seorang isteri yang dicerai suaminya diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepadanya, sehingga diperlukan pemikiran oleh Hakim, baik berupa *ijtihad* atas dasar kemaslahatan ummat dalam hal ini perempuan.⁴

Pada dasarnya permasalahan ini sampai sekarang tidak banyak Pengadilan Agama melaksanakan penentuan kadar nafkah, batas waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* . Begitu pula lemahnya pemahaman isteri terhadap hukum-hukum agama menjadikan tidak memiliki kekuatan menawar (*bergaining position*) terhadap hak yang mestinya didapat.

³ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm 92.

⁴ Syaiful Annas, “*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak*”, *Al-Ahwal*, I (Juni 2017), 1-2.

Sedangkan berkaitan dengan pemberian *mut'ah*, hal ini berkaitan dengan kewajiban mantan suami apabila perkawinan putus karena talak, sesuai dengan Pasal 149 butir pertama pada Kompilasi Hukum Islam Buku I :

“ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya...(dan seterusnya).”

Jadi diperoleh ketentuan bahwa bekas suami wajib hukumnya memberikan *mut'ah* berupa uang atau barang kepada isteri yang telah ditalak yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami.⁵ Sebagai bentuk menghibur hati, menggembirakan hati supaya tidak terlarut dalam kesedihan

Walau demikian, yang perlu diperhatikan adalah apakah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I, yang menyatakan :

“ memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah *mut'ah* telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. Namun menurut pengamatan penulis sejauh ini belum ada penentuan batas minimal dan batas maksimal pemberian *mut'ah* baik ditingkat Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Pertama, masalah *mut'ah* belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

⁵ Soemayati, 1996, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Yogyakarta, Liberty, hlm. 124.

Kedua, masalah *mut'ah* dimunculkan atau dibacakan dalam suatu sidang perceraian ketika hakim telah menetapkan putusan perkawinan suami isteri tersebut dalam suatu putusan.

Ketiga, kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi ekonomi suami dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengenai kasus perceraian tersebut.⁶

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* DALAM KASUS PERCERAIAN” (Studi Kasus Putusan No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan No. 557/Pdt.G/2015/PA.Wt)**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi isteri dalam perkara perceraian putusan No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan putusan No. 557/Pdt.G/2015/PA.Wt ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian.
2. Tujuan Subyektif yaitu untuk memenuhi prasyarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁶ Rizqia Annisa Paramita, 2010, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI. REG. 441/K/AG/1996”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 7-9.